

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Tuhan Yang Maha Esa menciptakan manusia untuk menjalani kehidupan yang dinamis dan harmonis dengan selalu hidup bersama, saling tolong menolong, tanpa membedakan suku dan bangsa. Pernikahan salah satu bentuk kehidupan ikatan resmi seorang laki-laki yang diberkahi oleh Tuhan. Pernikahan memberikan cara yang aman dan legal untuk memenuhi kebutuhan biologis naluri laki-laki dan perempuan. Pernikahan juga menjaga kesucian dan menjaga keturunan yang lahir di antara pasangan.

(Kementrian Sekretariat Negara RI, 2019) Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan “ ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang Bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Artinya sebagai bangsa berlandaskan Pancasila, tatanan pertama adalah bangsa yang berketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan tidak hanya didasarkan pada faktor jasmani atau rohani, tetapi juga pada unsur mental serta spiritual karena agama dan spiritualitas sangat erat kaitannya dengan perkawinan.

Badruddin (2012:32) menyatakan rumah tangga dibangun untuk bertahan selama mungkin, tidak hanya satu atau dua hari. Seorang wanita yang dipilih seorang pria sebagai pasangan hidupnya dalam membesarkan keluarga berarti telah matang lahir batin untuk menjalankan bahtera rumah tangga. Demikian pula, jika seorang wanita sudah bercerai dari seorang pria, jangan putus di tengah hubungan selalu berkomunikasi dengan baik antara satu sama lain. Menyadari bagaimana

membuat pasangan bahagia dengan memberikan pilihan terbaik akan mendorong kegairahan dalam kehidupan sehari-hari dan semangat baru untuk suami istri.

Menurut Herawati (2018:2) kualitas pernikahan ialah aspek atau komponen yang dapat membantu pasangan suami istri menjaga keharmonisan rumah tangga mereka, membawa kebahagiaan serta kekayaan bagi mereka. Tujuan pernikahan untuk mewujudkan rasa ketenangan dalam hidup yang dapat mendorong perasaan mawaddah dan warahmah (cinta dan kasih sayang) di antara anggota keluarga.

Pernikahan yang ideal tercantumkan pasal 33 (Undang-Undang No. 1 tahun 1974) No. 1 tahun 1974 menyebutkan suami dan isteri harus sama-sama menghormati, mencintai, mengasihi, serta mendukung baik lahir maupun batin. Michael (2017:34) namun kenyataannya, tidak sedikit pula dari mereka sanggup memperjuangkan perasaan mereka. Kurangnya komunikasi dapat mengakibatkan perselisihan dan konfrontasi, sehingga berujung pada perceraian baik cerai yang diminta suami maupun cerai yang diminta istri melalui proses hukum.

Perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas keputusan pengadilan, tertulis dalam pasal 38 Undang-Undang No. 16 Tahun 2019. Perceraian ada karena pernikahan, meskipun tujuan pernikahan bukanlah perceraian. Perceraian dapat dikatakan sah apabila sudah melewati proses berdasarkan prosedur ketentuan pengadilan agama atau telah berlakunya keputusan pengadilan.

Menurut Imron (2016:19) mengatakan bahwa perceraian merupakan suatu hal yang sangat diterima sebagai sebuah hasil perkawinan (dianggap sebagai budaya). Mereka mendefinisikan budaya perceraian sebagai keyakinan bahwa perkawinan adalah pilihan dan perceraian adalah jalan keluar dari permasalahan

dalam pernikahan. Bagi sebagian orang yang mengalami permasalahan dalam rumah tangganya dan tidak dapat menyelesaikannya dengan jalan damai dapat menjadikan perceraian sebagai jalan keluar. Sebaliknya, bagi mereka yang dapat menyelesaikan permasalahan rumah tangganya dengan baik maka dapat menghindari perceraian. Budaya perceraian berkaitan erat dengan perubahan budaya. Perubahan budaya menekankan pada pemenuhan kebutuhan pribadi yang tidak terpenuhi sehingga memilih jalan untuk melakukan perceraian. Selain itu menurut Diana (2014:8) anggapan wajar atau lumrahnya sebuah perceraian dalam masyarakat sebagai pertanda diterimanya perceraian sebagai hasil dari sebuah pernikahan. Hal ini merupakan bentuk dari pergeseran perspektif mengenai pernikahan dan perceraian serta semakin melemahnya kontrol sosial dari masyarakat.

Saat ini Indonesia sedang marak terjadi gugatan perceraian ditambah lagi dengan kondisi pandemi yang saling berkaitan dengan faktor penyebab perceraian disektor perekonomian. Tidak dipungkiri dengan banyaknya pasangan yang menikah, ternyata juga berpengaruh dengan tingginya kasus perceraian di Indonesia, pada 2021 mencapai 447.743 kasus, naik 53,50 persen dari total kasus tahun 2020 sebanyak 291.677 kasus, menurut data *Badan Pusat Statistik* (BPS). Ada 4 Provinsi di Pulau Sumatera yang menempati 10 besar kasus perceraian terjadi ditahun 2021 yaitu Sumatra Utara berada di nomor 4 dengan total 17.270 kasus. lalu selanjutnya Provinsi Lampung mencapai 15.026 perkara kasus perceraian. Sementara itu, dua provinsi lainnya yakni, Riau di peringkat 8 dan Sumatra Selatan nomor 9. Kasus cerai di Riau tercatat 12.722. Sedangkan kasus cerai di Sumatra Selatan sebanyak 11.192. Namun kasus perceraian di Provinsi Jambi juga bertambah

seiring pergantian waktu. Berikut data yang disajikan tabel 1.1 memperlihatkan jumlah perceraian di provinsi Jambi selama periode 2018 hingga 2021 terus meningkat.

Tabel 1.1 Angka Perceraian Pada Masyarakat Provinsi Jambi 2018-2021

No.	Wilayah	Tahun			
		2018	2019	2020	2021
1.	Kerinci	0	0	179	463
2.	Merangin	333	378	276	323
3.	Sarolangun	252	282	259	366
4.	Batang Hari	382	387	524	660
5.	Muaro Jambi	505	550	213	337
6.	Tanjung Jabung Timur	278	333	392	512
7.	Tanjung Jabung Barat	399	464	433	514
8.	Tebo	363	437	353	477
9.	Bungo	377	415	896	942
10.	Kota Jambi	989	1087	358	406
11.	Kota Sungai Penuh	305	346	3883	5000
Jumlah		4183	4679	7766	10000

Sumber: BPS (Badan Pusat Statistik) Jambi 2018-2021

Berdasarkan data tabel 1.1 diatas, dapat dilihat angka perceraian di Kabupaten/Kota Provinsi Jambi bertambah setiap tahunnya. Di tahun 2018 perceraian sebanyak 4183, bertambah sebanyak 496 jumlah ditahun 2019 menjadi 4679 angka tersebut bertambah sebanyak 3087 ditahun 2020 menjadi 7766 angka tersebut bertambah sebanyak 2234 ditahun 2021 menjadi 1000 kasus perceraian. Angka paling tinggi terjadi di Kota Sungai Penuh dengan jumlah 5000 perceraian pada tahun 2021, padahal Kota Sungai Penuh terkenal akan kekayaan alamnya dan juga mayoritas penduduknya berpenghasilan dari pertanian dan perkebunan. Namun hal tersebut tidak menjamin keharmonisan dalam keluarga, terbukti dengan melihatnya angka kasus perceraian yang terjadi, justru ada penyebab dibalik

permasalahan itu semua. Sehingga ditotalkan keseluruhan angka perceraian pada tahun periode 2018 hingga 2021 di 11 Provinsi Jambi sebanyak 10.000 pasangan yang bercerai.

Ternyata kasus perceraian yang terjadi di Provinsi Jambi termasuk yang terbesar di pulau Sumatera. Dapat dibandingkan dengan kasus perceraian yang terjadi di Provinsi Bangka Belitung. Tercatat bahwa pada tahun 2021 ada sebanyak 2.477 angka perceraian di Bangka Belitung dari jumlah keseluruhan Kab/Kota. Hal ini menandakan adanya selisih kasus perceraian antara Provinsi Jambi dengan Bangka Belitung sebanyak 7.523.

Setiap rumah tangga memiliki keadaan idealnya sendiri dengan mencirikan suatu keharmonisan sebagai kondisi rukun dan tentram. Manna (2021:12) kemampuan untuk berkomunikasi secara asosiatif memungkinkan adanya keharmonisan. Komunikasi asosiatif merupakan komunikasi konstruktif karena menjalin tatanan dalam organisasi sosial dengan anggota yang berada dalam kondisi harmonis. Dengan kata lain, dialog ini melibatkan proses masuk dan menerima saling memahami yang juga melibatkan kerja sama. Menurut Rahmatia (2019:5) pasangan akan berkomunikasi secara disosiatif di rumah jika mereka tidak dapat melakukannya secara asosiatif. Gejala abnormal yang ditimbulkan dari komunikasi ini akan menimbulkan gejolak sosial dalam masyarakat, keluarga, atau pergaulan.

Jika problematika perceraian dibiarkan begitu saja, maka hal ini dapat memberikan contoh yang buruk bagi pasangan masa depan dan menunjukkan bahwa perceraian adalah satu-satunya pilihan yang tepat oleh keluarga ketika

masalah terjadi di rumah, selain itu, akibat dari perceraian menimbulkan dampak negatif terhadap sekitar, seperti dampak terhadap kedua belah pihak, anak, keluarga yang dirugikan serta masyarakat. dampak terhadap dapat dilihat dari keguncangan jiwa yang besar yang langsung dirasakan oleh anak. Dampak terhadap masyarakat, keluarga yang terjadi perceraian secara tidak langsung dipandang masyarakat sebagai keluarga yang kurang harmonis, alias ada masalah profil keluarga seolah runtuh dimata masyarakat, yang menjadikan keluarga yang cerai merasa malu. Sebagaimana pendapat Kosanke (2019:11) Meskipun masyarakat menerima dengan tangan terbuka namun secara tidak langsung merupakan aib keluarga sehingga masyarakat sekitar mengetahui. apapun alasan perceraian terasa kurang bagus di mata masyarakat karena hal itu aib keluarga yang tidak bisa diatasi oleh pasangan suami isteri.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ketentuan mengenai alasan-alasan perceraian secara limitatif mengatur bahwa : (1) salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematid, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan, (2) salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya, (3) salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung, (6) salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain, (7) salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri, (8) antara suami dan

isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Berdasarkan paparan di atas, dapat dipahami bahwa sepasang suami istri yang mengajukan perceraian di depan sidang Pengadilan harus memenuhi alasan-alasan yang terdapat dalam PP 9/1975 dan KHI (bagi yang beragama Islam). Hal ini tentunya menjadi penting agar suami ataupun istri tidak dengan mudah berpikir untuk bercerai, terlebih apabila sebenarnya ketika niat untuk bercerai tersebut muncul belum ada alasan yang cukup untuk itu. Perceraian sekalipun diperkenankan untuk dilakukan, namun sangat penting untuk mempertimbangkan alasan-alasan yang menguatkan, sebab dampak yang nanti akan terjadi dalam perceraian tidak hanya dirasakan oleh mereka yang bercerai. Akan tetapi terdapat kemungkinan orang lain juga terdampak dari perceraian tersebut, misalnya psikologis anak yang bisa menjadi terganggu akibat perceraian, masalah pengasuhan atau hak wali anak yang kerap menimbulkan pertikaian baru karena adanya perebutan hak asuh anak, dan adanya permasalahan pembagian harta bersama antara suami dan istri. Oleh karena itu, penting untuk dapat berpikir dengan matang dan saksama sebelum melakukan perceraian. Perceraian juga sebaiknya dilakukan di depan sidang pengadilan agar status perceraian menjadi sah sehingga seluruh akibat hukum dari perceraian dapat ditetapkan secara jelas dan tegas oleh Pengadilan.

Matondang (2014:17) masalah kehidupan berkeluarga merupakan hal umum terjadi, yang menjadi bagian dari suka duka berumah tangga nyatanya banyak kasus cerai terjadi merupakan masalah dalam membina keluarga. Acapkali mempengaruhi perceraian ialah ekonomi. Tingkat kebutuhan ekonomi saat ini

membuat suami serta istri terpaksa bekerja agar berpenghasilan lebih dikarenakan tuntutan kebutuhan pokok keluarga, hal ini menimbulkan perbedaan penghasilan sehingga pasangan berseteru, terutama jika suami yang tidak memiliki pekerjaan.

Selama pandemi Covid 19, terjadi peningkatan jumlah kasus perceraian. Berdasarkan data dari Mahkamah Agung, suami istri yang melakukan pendaftaran perceraian yang awalnya berjumlah 20 ribu kasus pada periode april dan mei 2020 mengalami peningkatan menjadi 57 ribu pada periode juni dan juli 2020. Selama pandemi Covid 19 penyumbang faktor terbesar pasangan suami istri melakukan perceraian yaitu karena perselisihan atau pertengkaran dan masalah ekonomi menurut riset Tristanto (2020:21). Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk memutus rantai penyebaran virus dengan menetapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), *social distancing*. Wijayanti (2020:9) menuturkan bahwa kebijakan ini menuntut keluarga untuk melakukan berbagai aktivitas dari rumah, seperti kegiatan belajar, beribadah, hingga bekerja. Keadaan ini membuat masing-masing anggota keluarga menghabiskan lebih banyak waktunya di rumah. ada yang menyikapinya dengan positif, namun ada juga yang menyikapinya secara negatif hingga berujung pada konflik.

Keadaan ekonomi yang semakin sulit di masa pandemi, menjadi salah satu alasan kuat terjadinya konflik yang terjadi di dalam hubungan suami istri. Bakhtiar (2020:32) menjelaskan banyak suami yang di PHK pada masa pandemi yang berakibat pada ketidakstabilan finansial dalam rumah tangga, sehingga suami tidak lagi memberikan nafkah kepada istri dan tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya, yang akhirnya menimbulkan permasalahan di dalam rumah tangga yang tidak menutup kemungkinan terjadinya perceraian. Fauziah (2020:5) menjelaskan

bahwa selama pandemi *Covid-19*, angka perceraian di Indonesia meningkat akibat kesulitan ekonomi yaitu sebesar 5 persen. akibat pandemi *covid-19*, perubahan ekonomi yang terjadi tidak mampu diterima oleh semua keluarga. ada keluarga yang tidak memiliki cukup tabungan untuk menghadapi kondisi darurat dan secara tiba-tiba seperti pandemi ini. akhirnya kerap terjadi konflik, masing-masing memiliki keinginan serta gagasan yang ingin dihargai dan dilaksanakan, sementara pihak lainnya memiliki harapan yang berbeda. diantara pasangan suami dan istri, ego dan pengakuan tinggi kadang sulit untuk dibendung.

Jumlah masyarakat Indonesia yang menganggur dapat diuraikan menurut data dari *Badan Pusat Statistik* (BPS) bulan Februari 2022 sekitar 8,4 juta. Dibandingkan Februari tahun lalu, jumlahnya menurun sekitar 350.000. Di situasi lain, dibandingkan Agustus tahun lalu, jumlahnya sekitar 700.000 jiwa. Perlu diketahui, selain factor pandemic covid-19, jumlah pengangguran sejak 2019 secara konsisten menurun di bulan Februari dan meningkat di bulan Agustus. Hal ini disebabkan jumlah orang yang bekerja meningkat pada bulan Februari namun menurun pada bulan Agustus. Menurut *Badan Pusat Statistika*, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Jambi sebesar 5,09% pada tahun 2021, turun 0,04 poin persentase dari tahun sebelumnya (5,13%). Menurut kabupaten/kota, Jambi memiliki TPT sebesar atau di atas 10,66% di Provinsi Jambi. Kabupaten Bungo menyusul dengan TPT sekitar 5,86%. Kabupaten Muaro Jambi saat ini berada di posisi tiga besar dengan TPT sekitar 5,59%. Menyusul Kabupaten Sarolangun dan Kabupaten Merangin dengan rata-rata TPT masing-masing sekitar 5,52% dan 4,83%. Berbeda dengan TPT terendah yang hanya memiliki 1,56% di Kabupaten Tanjab Timur. Sedangkan Kabupaten Kerinci dengan TPT sekitar 2,32%. Jumlah

perlawanan yang aktif di Jambi pada tahun 2021 sebanyak 93,76.000. Jumlah ini turun 0,25% dari 93,9 juta penduduk dari tahun sebelumnya.

Berdasarkan pemaparan penjelasan diatas mengenai data perceraian serta hal yang diduga menjadi pemicu terjadinya perceraian, Adapun permasalahan ini juga selaras dengan penelitian yang dilakukan Fabiana (2019) Sulawesi Selatan memiliki tingkat pengangguran tertinggi kedua di Pulau Sulawesi dengan presentase 9,04%, sehingga berpengaruh terhadap suami sebagai pencari nafkah utama keluarga. Dengan persentase 90% ketidaksetiaan adalah alasan perceraian yang paling umum, dan hingga 75% kasus perceraian dimulai oleh istri karena perselisihan rumah tangga. Selain itu, hasil penelitian Nureni (2020) ketika seorang suami dan istri bercerai, itu menandakan perpisahan resmi mereka dan tekad untuk tidak lagi memenuhi kewajiban mereka sebagai suami istri. Menurut penelitiannya, masalah ekonomi menjadi penyebab utama perceraian.

Faktor lain yang diduga pemicu bertambahnya angka perceraian pada masyarakat ialah faktor Pengeluaran. Tingkat inflasi yang tinggi memiliki dampak yang signifikan terhadap pengeluaran rumah tangga atau kenaikan biaya. Tingkat inflasi yang sangat tinggi di Jambi yang mencapai 8% membuat masyarakat semakin menjerit karena kenaikan harga kebutuhan sehari-hari karena inflasi tidak mengiringi kenaikan upah yang besar pada inflasi. Pengeluaran yang dimaksud secara spesifik adalah pengeluaran dalam rumah tangga serta pengeluaran belanja pemerintah. Jumlah tanggungan keluarga mempengaruhi pengeluaran konsumsi rumah tangga. Sebagai kepala rumah tangga, sudah menjadi kewajiban suami untuk memenuhi tuntutan keluarga. Jika pengeluaran konsumsi rumah tangga tinggi maka tanggungan yang dimiliki semakin banyak, serta kurangnya kesadaran bahwa istri

memiliki peran khusus dalam mengelola keuangan keluarga. Akibatnya, pengeluaran untuk kebutuhan keluarga tidak terkontrol.

Pengeluaran pemerintah adalah sesuatu layk dibelanjakan oleh pemerintah menggunakan untuk Kepentingan belanja masyarakat memfasilitasi pendidikan dan kesehatan, gaji karyawan pemerintah dan pembelanjaan membuat infrastruktur untuk publik. Tanpa adanya pengontrolan dari pengeluaran ini tidak seimbang dengan pendapatan yang diperoleh. Maka dari itu hal ini mempengaruhi yang berdampak pada perekonomian khususnya dalam kebutuhan sehari-hari pada masyarakat. Berikut ini data dalam bentuk tabel yang peneliti sajikan mengenai pengeluaran perkapita Provinsi Jambi tahun 2018-2021 :

**Tabel 1.2 Rata-rata Pengeluaran per Kapita Provinsi Jambi
2018-2021**

Rata-rata Pengeluaran per Kapita Provinsi Jambi			
2018	2019	2020	2021
1052422	1068987	1126690	1180275

Sumber : Badan Pusat Statistika Provinsi Jambi 2018-2021

Dapat dilihat berdasarkan tabel 1.2 diatas, rata-rata pengeluaran perkapita perbulan Provinsi Jambi meningkat. Awal periode 2018 sebanyak 1052422 hingga periode 2021 bertambah menjadi 1180275. Dalam hal ini Kebijakan pemerintah tercermin dalam pengeluarannya. jika pemerintah memutuskan kebijakan pengadaan barang dan layanan jasa., pengeluaran harus dibebankan serta diumumkan oleh pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pengeluaran dalam teori ekonomi makro ada 3 yaitu, (1) pembelian barang dan jasa (2) gaji karyawan (3) pembayaran transfer. Analisis Faktor Pemerintah menciptakan permintaan barang masyarakat. Penyebab yang mempengaruhi

Ketersediaan barang-barang milik umum, kuantitas masyarakat disediakan melalui anggaran belanja yang ditentukan pada penawaran barang masyarakat dan permintaan. Hal ini berkaitan jika permintaan barang kebutuhan masyarakat kian menaik, maka pemerintah juga menambah pengeluaran dalam hal kebutuhan rumah tangga. Akibatnya berhubungan satu sama lain antara pekerja yang di PHK atau menjadi pengangguran dengan kebutuhan sehari-hari yang daya beli serta daya jualnya meningkat otomatis pemerintah juga memiliki cara agar kebutuhan pokok menjadi stabil. Jika sebaliknya pengeluaran pemerintah kian banyak maka angka perceraian terus menerus bertambah.

Pembaharuan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya ialah selain letak kajian atau objek pada penelitian ini di daerah Sumatera yaitu Provinsi Jambi, lebih mengarah kepada ketaatan masyarakat dalam menindaklanjuti keputusan untuk bercerai yang sebagaimana diatur pada Undang-Undang pernikahan serta perceraian pada No. 16 tahun 2019 yang telah diganti sebelumnya Undang-Undang No. 1 tahun 1974.

Terkait persoalan perceraian yang telah dipaparkan sebelumnya, kajian penelitian ini tentunya memiliki keterkaitan antara bidang kajian Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan yaitu menurut Suradi (2019:119) *Civic values* yang berarti nilai-nilai kewarganegaraan. Artinya warga negara yang baik ialah yang mengikuti aturan yang berlaku di negara Indonesia serta tidak melanggar aturan hukum yang ada. Seperti halnya dengan perceraian, jika salah satu pasangan baik itu istri maupun suami ingin bercerai mereka akan tahu cara menyelesaikan problem tersebut ke jalur hukum yaitu pengadilan agama sesuai dengan kepercayaan mereka serta memahami peraturan perundang-undangan No.1 tahun 1974 dan Undang-

undang No.16 tahun 2019 tentang perkawinan dan perceraian. Jika problem perceraian di Provinsi Jambi dibiarkan saja, maka akan berdampak bukan hanya kepada suami maupun istri, anak, keluarga saja, melainkan kepada masyarakat. Negara yang baik tentunya berdasarkan pada warga Negara yang baik, yang memiliki rasa cinta tanah air dan memiliki wawasan kebangsaan yang bagus, agar dapat menjadi pelindung dan pengembang Negara Indonesia kearah yang lebih baik.

Berdasarkan latar belakang masalah yang peneliti paparkan terkait *problem* di atas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Pengangguran dan Pengeluaran Terhadap Perceraian Pada Masyarakat di Provinsi Jambi.”**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Tingginya angka perceraian selama periode 2018-2021 Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi
2. Meningkatnya angka pengangguran di Provinsi Jambi seiring dengan adanya pandemi covid-19 sehingga banyak individu yang di PHK oleh tempat kerjanya.
3. Tingginya Inflasi Provinsi Jambi yang mencapai 8% sehingga berdampak pada Pengeluaran rumah tangga.
4. Kurangnya pemahaman terhadap mengelola pengeluaran keuangan dalam rumah tangga

1.3 Batasan Masalah

Berdasarkan uraian identifikasi masalah, agar proposal skripsi ini terarah dan tidak terjadi penafsiran yang berbeda, maka penelitian berfokus pada permasalahan dengan batasan pada masing-masing variabel Y , X_1 dan X_2 data yang diambil dari periode 2018-2021. Serta pada variabel pengangguran berfokus pada pengangguran terbuka. Kemudian pada variabel pengeluaran yang akan diteliti adalah pengeluaran konsumsi rumah tangga. dan semua variabel berfokus pada objek Kab/Kota di Provinsi Jambi.

1.4 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini berdasarkan batasan masalah yang peneliti paparkan diatas, yaitu sebagai berikut :

1. Apakah terdapat pengaruh pengangguran terhadap angka perceraian pada masyarakat di Provinsi Jambi ?
2. Apakah terdapat pengaruh pengeluaran terhadap angka perceraian pada masyarakat di Provinsi Jambi ?
3. Apakah terdapat pengaruh pengangguran dan pengeluaran terhadap angka perceraian pada masyarakat di Provinsi Jambi ?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dipaparkan sebelumnya, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pengaruh pengangguran terhadap angka perceraian pada masyarakat di Provinsi Jambi

2. Pengaruh pengeluaran terhadap angka perceraian pada masyarakat di Provinsi Jambi
3. Pengaruh pengangguran dan pengeluaran terhadap angka perceraian pada masyarakat di Provinsi Jambi

1.6 Manfaat Penelitian

Pada penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis. Adapun manfaat yang diharapkan peneliti dari hasil penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Manfaat secara Teoritis

Manfaat dari penelitian secara teoritis berpotensi menjadi peta jalan bagi akademisi yang melakukan penelitian di masa depan terutama berhubungan dengan pengangguran, pengeluaran serta angka perceraian.

2. Manfaat secara Praktis

- a. Bagi Peneliti

Kebutuhan peneliti untuk memperoleh gelar sarjana dikarenakan sebagai persyaratan untuk menyelesaikan tugas akhir. pada Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn), kemudian juga guna menambah pengalaman serta pengetahuan peneliti dalam hal tingkat perceraian yang ada pada masyarakat di Provinsi Jambi.

- b. Bagi Program Studi PPKn

Sebagai sumber referensi dan kajian tambahan terkait dengan pengangguran dan pengeluaran terhadap tingkat perceraian pada masyarakat Provinsi Jambi.

c. Bagi Pemerintah

Diharapkan dengan adanya hasil penelitian ini bisa menjadi sumber informasi terkait dengan keadaan serta kondisi masyarakat Provinsi Jambi mengenai tingkat perceraian. Kemudian tentunya juga sebagai bahan tambahan referensi bagi pemerintah dalam memperbaiki kualitas masyarakat dari segi pengangguran dan pengeluaran terhadap tingkat perceraian pada masyarakat Provinsi Jambi.

1.7 Definisi Operasional

Definisi operasional adalah memperjelas maksud dari istilah judul penelitian. Tujuannya adalah untuk mencegah interpretasi yang salah dari temuan penelitian..Variabel-variabel yang perlu didefinisikan secara operasional dalam penelitian ini yaitu :

1. Perceraian

Perceraian merupakan putusnya perkawinan antara suami dan istri yang telah melewati keputusan pengadilan atau secara hukum.

2. Pengangguran

Pengangguran adalah kondisi dimana seseorang sedang mencari atau belum mendapatkan pekerjaan.

3. Pengeluaran

Pengeluaran adalah biaya yang dibelanjakan atau dikeluarkan untuk membeli berbagai jenis kebutuhan hidup sesuai dengan kepentingan.